



LEMBARAN DESA SIDOREJO  
KECAMATAN PONJONG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
(Lembaran Resmi Desa Sidorejo)

Nomor : 2

Tahun: 2019

---

PERATURAN DESA SIDOREJO  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DES)  
TAHUN 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Sidorejo Tahun anggaran 2018-2024 perlu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2018-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO  
dan  
KEPALA DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo tahun anggaran 2019-2025, yang selanjutnya disebut RPJMDes, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) RPJMDes merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa tahun 2019.
- (2) RPJMDes memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Desa dan keuangan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan mengacu pada RPJMD.
- (3) RPJMDes berfungsi sebagai :
  - a. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKPDes;
  - b. Acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDes.
- (4) RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Penjabaran visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### BAB II

#### SISTEMATIKA

#### Pasal 3

Sistematika RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Pengertian
- 1.4. Maksud, Tujuan, dan Manfaat
- 1.5. Proses Penyusunan RPJMDes

##### BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
  - 2.1.1. Sejarah Desa
  - 2.1.2. Demografi
  - 2.1.3. Keadaan Sosial
  - 2.1.4. Potensi Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.2.1. Pembagian wilayah desa
  - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

##### BAB III POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Potensi
  - 3.1.1. Potensi Sumber Daya Alam
  - 3.1.2. Potensi Sumber Daya Manusia
  - 3.1.3. Potensi Sumber Daya Pembanguna
  - 3.1.4. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

### 3.2. Masalah

- 3.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 3.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 3.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak  
Desa

## BAB IV RENCANA JANGKA MENENGAH DESA

### 4.1. Visi dan Misi

- 4.1.1. Visi
- 4.1.2. Misi

### 4.2. Kebijakan Pembangunan

- 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.2.2. Potensi dan Masalah
- 4.2.3. Program Pembangunan Desa
- 4.2.4. Strategi Pencapaian

## BAB V PENUTUP

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMDES

### Pasal 4

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMDes.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan perpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Perubahan RPJMDes dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau;
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan atau Pemerintah Daerah, atau;
- c. Terjadi pergantian jabatan Kepala Desa dalam masa jabatan.

### Pasal 6

Perubahan RPJMDes sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RPJMDes terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPJMDes, penetapan perubahan RPJMDes ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dapat dibetulkan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan peempatannya pada Lembaran Desa Desa Sidorejo.

Ditetapkan di Sidorejo  
Pada tanggal 20 Februari 2019

KEPALA DESA SIDOREJO,

TTD

SIDIQ NUR SAFI'I

Diundangkan di Sidorejo  
Pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DESA SIDOREJO,

TTD

MEGA NUR PRATIWI

LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2019 NOMOR 2